

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Motif, atau dalam bahasa Inggris “*motive*” berasal dari kata *movere* atau *motion*, yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak.¹ Dalam psikologis, istilah motif erat hubungannya dengan “gerak”, yaitu gerakan yang dilakukan oleh manusia atau disebut juga perbuatan atau perilaku. *Giddens dalam Alex Sobur* yang mengartikan motif sebagai impuls atau dorongan yang memberi energi pada tindakan manusia sepanjang lintasan kognitif/perilaku kearah pemuasan kebutuhan. Menurut *Giddens dalam Alex Sobur*, motif tidak harus dipersepsikan secara sadar. Ia lebih merupakan suatu “keadaan perasaan”. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi efektif perbuatan melawan hukum. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia disamping membawa dampak positif, artinya dapat didayagunakan untuk kepentingan umat manusia juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan manusia dan peradabannya. Dampak negatif yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan dunia kejahatan.

Kejahatan pornografi Video call seks melalui media sosial dapat merupakan pergaulan yang akrab yang selaras dengan teori asosiasi diferensial dari *Gabriel Tarde* menyatakan bahwa kejahatan yang dilakukan

¹. Sahat Maruli T. Situmeang, 2021, *Kriminologi*, Depok : PT. Rajawali Buana Pusaka, hlm 66

seseorang adalah hasil peniruan terhadap tindakan kejahatan dalam masyarakat, sedangkan *Edwin H. Sutherland* berhipotesis bahwa perilaku kriminal, baik meliputi Teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman, dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat, termasuk norma hukum.² Pendapat *Sutherland* menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab, maka dapat dipahami bahwa menurut teori asosiasi diferensial, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan melakukan kejahatan melalui nilai-nilai, motif, rasionalisasi dan tingkah laku yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Secara empiris teknologi informasi dapat dilihat dari dua perspektif, *pertama* adalah kejahatan dalam perspektif yuridis yang dirumuskan sebagai perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang tertanggu akibat perbuatan itu. Perbuatan atau kejahatan yang dalam ilmu hukum pidana biasa disebut dengan tindak pidana. Secara yuridis pengaturan kejahatan melalui teknologi informasi sosial telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Nursariani Simatupang Faisal, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Medan, Pustaka Prima, 2017, hlm 16

Kehadiran undang-undang ini bertujuan untuk mengatur perilaku pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi masyarakat secara khusus yang menyebabkan tanpa batas penggunaan, sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan sosial budaya masyarakat Indonesia. *Kedua*, kejahatan dalam arti sosiologis merupakan suatu perbuatan yang dari sisi sosiologis merupakan kejahatan penyimpangan norma-norma di dalam masyarakat.³ Secara sosiologis, kenyataannya menimbulkan penyalahgunaan informasi dan teknologi yang berpotensi terjadinya kejahatan melalui media sosial. Secara sosiologis merujuk pendapat J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri, ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.⁴

Bentuk, sifat dan pelaksanaan kejahatan di bidang teknologi informasi yang meliputi 5 (lima) kualifikasi umum, yaitu: *Pertama*, kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas dan keberadaan data dan sistem komputer seperti: akses secara tidak sah terhadap sistem komputer, mengganggu data komputer, mengganggu sistem komputer, intersepsi secara tidak sah terhadap komputer, sistem, dan

³ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (cyber crime)*, Bandung: Refika Aditama, hlm 37-38.

⁴ *Ibid*, hlm 26

jaringan operasional komputer. *Kedua*, kejahatan-kejahatan yang menyalahgunakan peralatan komputer. *Ketiga*, kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan komputer: pemalsuan dan penipuan. *Keempat*, kejahatan-kejahatan yang bermuatan pornografi. *Kelima*, kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan hak cipta.⁵ Kejahatan teknologi informasi yang meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah kejahatan pornografi melalui media sosial.⁶

Kejahatan pornografi melalui media sosial dengan penggunaan aplikasi *Telegram*, *Whats app*, *Facebook* hingga *Instagram* dan sosial media lainnya disalah gunakan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman terhadap komunikasi antar personal sebagai wadah untuk berkomunikasi dan menjadi alat penyampai informasi secara cepat. Media sosial yang sangat diminati oleh pengguna *gadget* dalam berkomunikasi adalah *whats app (WA)*. *Whatsapp* yang memiliki fitur yang membuat pengguna merasa lebih dekat dengan lawan berkomunikasi dengan panggilan video (*video call*) secara *online*.⁷

Kasus penggunaan aplikasi fitur *video call* menggunakan aplikasi *whats app* dengan mempertontonkan alat kelaminnya tanpa memperlihatkan wajahnya di Prabumulih Timur Kota Prabumulih yang berkenalan melalui media sosial *facebook* dan melakukan *video call* melalui

⁵ *Ibid*, hlm 74

⁶ Dwi Haryati, 2012, *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Semarang: Lima, hlm 7

⁷ Indah Septianing Ayu dan Erianjoni Erianjoni, Video Call Sex berbayar pilihan remaja Kota Padang dalam pelampiasan hasrat, *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Volume 6 Nomor 1 2023, hlm 10

fitur panggilan *whats app*.⁸ Kasus di Ambon yang korban tidak mengenal pelaku dan melakukan *video call* melalui media *Whats app* yang memperlihatkan wajah dan alat kelaminnya kepada korban.⁹ Seorang anak dan siswi SMK dengan umur 15 tahun berkenalan dengan pelaku melalui chat dalam permainan *online Mobile Legend* dan pelaku lalu meminta nomor *whats app* anak korban untuk membantu tugas-tugas sekolah anak korban, kemudian melakukan *video call via whats app* dengan anak korban untuk membuka semua pakaiannya (telanjang) serta pelaku merekam aktifitas pornografi menggunakan aplikasi *screenrecord*.¹⁰ Hal yang sama terjadi di Desa Tebat Pulau, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.¹¹ Perkenalan melalui media sosial *facebook* yang terjadi di Provinsi Riau, pelaku melakukan *video call sex*, merekam setiap adegan dan melakukan *screenshoot*, mengancam dan memeras korban sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).¹² Penyimpangan penggunaan media sosial facebook melalui fitur messenger melalui video call sex dan pelaku *mengcapture* atau *screenshot* dan menyebarkan yang sudah di *capture* tersebut melalui media sosial *Twitter*.¹³

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa bahwa syarat terjadinya interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

⁸ Putusan Pengadilan Nomor: -/Pid.Sus/2021/PN Pbm, yang diunduh dari direktori Mahkamah Agung, hlm 4

⁹ Putusan Pengadilan Negeri nomor:390/Pid.sus/2019/PN.Amb, hlm 4

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri nomor:-/Pid.Sus/2021/PN Amp, hlm 4

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri nomor: -/Pid.Sus/2021/PN Kph, hlm 3

¹² Putusan Pengadilan Negeri nomor:229/Pid.Sus/2021/PN Prp, hlm 4-6

¹³ Putusan Pengadilan Negeri nomor:279/Pid.Sus/2020/PN Son, hlm 3-4

adanya kontak sosial dan adanya komunikasi.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, suatu kontak tidaklah semata-mata tergantung pada tindakan, tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut yang mengarah pada suatu tindak positif dan tindakan negatif yang menimbulkan perilaku penyimpangan pada penggunaan media sosial yang berakibat pada perilaku penyimpangan *video call sex* melalui fitur panggilan video di media sosial. *Kedua*, adanya komunikasi, melalui komunikasi seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberikan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut.¹⁵ Untuk lebih jelas mengenai penyimpangan pelaku dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi video call seks dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2020, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajagrafindo, hlm 58.

¹⁵ *Ibid*, hlm 59

Tabel Putusan
Data Tentang Tindak Pidana Video Call Seks

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Tuntutan JPU	Amar putusan	Keterangan
1	Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm	Ahmad Fajari Bin Zurwani	1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAJARI Bin ZURWANI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ <i>dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan / atau pengancaman</i> ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 TAHUN 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fajari Bin Zurwani tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang Memiliki Muatan yang Melanggar Kesusilaan dan pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan gabungan Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	Inkrah

			pasal 45 ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAJARI Bin ZURWANI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa: 4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).	4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).	
2	No :390/Pid. sus/2019/PN.Amb	SADAM SALEH OHORELLA alias SADAM alias LA SADAM	1. Menyatakan Terdakwa Saddam Saleh Ohorella alias Sadam bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 ttg <i>perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 ITE Informatika dan Transaksi Elektronik</i>; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani, dan	M E N G A D I L I 1. Menyatakan Terdakwa Saddam Saleh Ohorella alias SADAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstramisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;	Inkrah

			membayar Denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsidair 6 (Enam) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sadam Saleh Ohorella alias Sadam berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.300.000.000,- (rupiah) Subsidair 3(tiga) ulan kurungan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menyatakan barang bukti berupa : 6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (<i>dua ribu rupiah</i>) ;	
3	Nomor 229/Pid.Sus/2021/PN Prp	Samsudin als. Cak Udin bin Saripudin	1. Menyatakan Terdakwa Samsudin Als Cak Udin telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melakukan Perbuatan Tindak Pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang RI No 19	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Samsudin als. Cak Udin bin Saripudin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;	Inkrah

			Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsudin ALS Cak Udin dengan pidana penjara selama`1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukti barang bukti berupa: 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah);	2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)	
4	Nomor 279/Pid.S us/2020/P N Son	Mariando Diounok Uropmabin Alias Ando	1. Menyatakan terdakwa Mariando Diounok Uropmabin Alias Ando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Setiap orang yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana <i>tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau</i>	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Mariando Diounok Uropmabin Alias Ando telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan ;	Inkrah

			<i>Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan</i> sebagaimana pasal 27 ayat (1) sebagaimana di maksud dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Mariando Diounok Uropmabin Alias Ando selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara. 3. Denda Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), subsider 2 (dua) bulan kurungan 4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah).	2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun <i>dan denda sebesar Rp.250.000.000,-(Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;</i> 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000, (tiga ribu rupiah) ;	
5	Nomor 389/Pid.B/2020/PN Amb	Damon Sohilait Alias Mon;	1. Menyatakan terdakwa Damon Sohilait Alias Mon bersalah melakukan tindak pidana “Unsur Dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 34 jo	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Daimon Sohilait alias Mon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung	Inkrah

			Pasal 8 Undang – undang RI Nomor : 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi; - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan; - Terhadap barang bukti berupa: Dirampas untuk dimusnahkan; - Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);	muatan pornografi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Daimon Sohilait alias Mon dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; - Menetapkan barang bukti berupa: - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);	
--	--	--	--	---	--

Sumber: Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sesuai dengan tabel di atas dapat diketahui bahwa tuntutan penuntut umum dan hakim telah menjatuhkan putusan pengadilan terhadap terdakwa berdasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal inilah yang mendorong penulis untuk meneliti tentang motif dan modus kejahatan pornografi video call seks dan judul: **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Pornografi Video Call Seks Melalui Media Sosial.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab (motif) pelaku melakukan tindak pidana pornografi video call sex?
2. Bagaimanakah modus pelaku melakukan tindak pidana pornografi video call sex?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak pidana pornografi video call sex terhadap pelaku dan korban ?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab (motif) pelaku melakukan tindak pidana pornografi video call sex.
 - b. Untuk mengetahui modus tindak pidana pornografi video call sex.

- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari tindak pidana pornografi video call sex terhadap pelaku dan korban.
2. Kegunaan. Setiap penelitian hukum pasti ada kegunaannya. Kegunaan penelitian sering juga digunakan istilah kegunaan atau kontribusi penelitian. Secara umum ada dua jenis kegunaan penelitian yaitu:
 - a. Secara Teoritis, sebagai upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus sesuai bagi penulis dan masyarakat.
 - b. Secara Praktis, penelitian mempunyai kegunaan bagi peneliti, sumbangan pemikiran dalam pemecahan masalah hukum yang diteliti secara praktis. Kegunaan bagi Masyarakat untuk mengetahui motif dan modus kejahatan *video call sex* melalui media sosial.

D. Keaslian Penelitian

Untuk mengetahui keaslian penulisan, sebelum melakukan penelitian, Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yaitu:

1. Nama Penulis : Edwardo Abraham Djami
- Nim : 18310121
- Judul : Analisis motif, modus dan pidana akibat Hukum polaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan vidio atau foto porno melalui media sosial.

Rumusan Masalah : 1). Apa motif pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan vidio atau foto porno melalui media sosial

2). Bagimana modus pelaku tindak pidana pengancaman mendistribusikan vidio atau foto porno melalui media sosial

2. Nama Penulis : Erwin Kleiden Neno

Nim : 19310065

Judul : Motif dan modus serta akibat hukum dari tindak pidanana pornografi

Rumusan Masalah : 1). Motif apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pronografi

2). Bagimana modus pelaku melakukan tindak pidana pornogerafi 3). Bagimana akibat hukum dari tindak pidana pornogerafi terhadap pelaku dan korban

3. Nama Penulis : Simon Leonard Ottu

Nim : 19310321

Judul : Deskripsi tentang penjatuhan hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual

Rumusan Masalah : Mengapa hakim lebih memilih menjatuhkan pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana seksual

4. Nama Penulis : Andry Evan Sabuna
- Nim : 14310024
- Judul : Deskripsi tentang tentang modus operandi pemerkosaan berlanjut terhadap anak
- Rumusan Masalah : Apa modus operandi dari pelaku dalam melakukan tindak pidana pemerkosaan berlanjut terhadap anak
5. Nama Penulis : Andrew Sinlaeloe
- Nim : 01310143
- Judul : Tinjauan kriminologi tentang terjadinya tindak pidana pemerkosaaan oleh ayah kandung di wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A Kupang
- Rumusan Masalah : Faktor–Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kandung di wilayah hukum pengadilan negeri kelas 1A Kupang

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni untuk menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait atau dengan melukiskannya secara sistematis fakta-fakta dan

karakteristik objek penelitian secara faktual dan cermat. Sehingga dalam penelitian ini yakni menggambarkan dan menganalisis terkait putusan hakim terkait dengan faktor penyebab (motif) terjadi tindak pidana pornografi, modus dan akibat hukum kejahatan pornografi video call sex terhadap pelaku dan korban.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yakni hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian normatif yang ada diperoleh dari bahan-bahan pustaka.¹⁶ Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas tentang putusan hakim terkait dengan faktor penyebab (motif) terjadi tindak pidana pornografi, modus dan akibat hukum kejahatan pornografi video call sex terhadap pelaku dan korban.

2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari :

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok : Raja Grafindo Persada, hlm 12

a. Variabel Bebas.

Variabel bebas yaitu variable yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab atau timbulnya variabel dependent (terikat). Variable bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab (faktor) terjadi tindak pidana pornografi, modus dan akibat hukum kejahatan pornografi video call sex terhadap pelaku dan korban.

b. Variabel terikat.

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas. Variable terikat dalam penelitian ini adalah: Putusan Pengadilan tindak pidana pornografi video call seks.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum dan normatif selalu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. Data sekunder terdiri dari dari tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1). Peraturan Perundang-Undangan

- a) Kitab undang-undang hukum acara pidana
- b) Kitab undang-undang hukum pidana
- c) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

2). Putusan Hakim

- a) Putusan Pengadilan Putusan Nomor: 184/Pid.Sus/2021/PN Pbm
- b) Putusan Pengadilan Putusan Nomor: 390/Pid.sus/2019/PN.Amb
- c) Putusan Pengadilan Putusan Nomor: 229/Pid.Sus/2021/PN Prp
- d) Putusan Pengadilan Putusan Nomor: 279/Pid.Sus/2020/PN Son
- e) Putusan Pengadilan Putusan Nomor: 389/Pid.B/2020/PN Amb

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, Jurnal-jurnal hukum, karya tulis ahli hukum yang termuat dalam media massa maupun bahan-bahan hukum yang dapat bersumber dari laporan penelitian hukum yang berhubungan dengan topik penulisan ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa dan sumber dari internet.¹⁷

⁵⁵ *Natalina* Nilamsari, memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif/jurnal wacana Vol. XIII/No.2/Juni/2014.Hal.178
Purwono, 2012, Studi kepustakaan UGM, Hal.66

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan salah satu jenis metode yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial, berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya. Materi ini banyak digunakan dalam lingkup kajian sejarah. Namun sekarang ini studi dokumen banyak digunakan pada lapangan ilmu sosial lain dalam metodologi penelitiannya. Bisa dari ini karena sebagian besar fakta dan data sosial banyak tersimpan dalam bahan-bahan yang berbentuk dokumen. Oleh karenanya ilmu-ilmu sosial saat ini serius menjadikan studi dokumen dalam pengumpulan datanya.

Pengertian studi kepustakaan, yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti, informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Kemudian data yang berupa bahan-bahan

hukum yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis, dan rasional kemudian diolah secara kualitatif yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum dengan mempelajari, meneliti, serta mengolah data sehingga dapat diambil suatu kesimpulan secara kualitatif.